



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDY SURYANTO TARIGAN ALS PETET  
Tempat lahir : Dolat Rakyat  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /20 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rakyat  
Kabupaten Karo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu 1. Aslia Rubianto Sembiring, SH., 2. Tambak Tarigan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mesjid No.073 Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register Nomor 183/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2021, Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Februari 2021, Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Februari 2021, Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca pula secara berturut-turut :

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 No. Reg. Perkara: PDM-172/KARO/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama :

Bahwa Terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang dilakukan dengan cara:

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan "pengen make shabu aku CK yok "(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor "ayoklah . kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan " ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjorang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah palstik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 15945/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Hendri D Ginting, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan gram) adalah milik Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan "pengen make shabu aku CK yok "(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor " ayoklah. kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan " ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjourang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkotika, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah palstik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unitb HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 15945/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Hendri D Ginting, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan gram) adalah milik Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan “pengen make shabu aku CK yok “(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor “ayoklah . kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan “ ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjorang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkotika, kemudian setelah

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5944/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**b. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 26 November 2020, No.Reg. Perk PDM-172/KARO/09/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:**

1. Menyatakan terdakwa Dedy Suryanto Als Petet secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Suryanto Als Petet DENGAN Ppidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Dedy Suryanto Als Petet sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
  - 1 (satu) potong pipetr plastic ujungnya euncing sebagai sekop;
  - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
  - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa Dedy Suryanto Als Petet dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)\
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa “ Dedy Suryanto Tarigan als Petet “ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ‘
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
    - 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu
    - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
    - 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop;
    - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
    - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, ternyata pada tanggal 25 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding 2/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj ;
- e. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, ternyata pada tanggal 26 Januari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding 2/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj ;
- f. Surat Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Februari 2021 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding tertanggal 5 Februari 2021 dan salinan resmi Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :
1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua.
  2. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Kabanjahe) menghukum terdakwa Dedy Suryanto Als Petet secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, karena *judex factie* telah menganalisa fakta hukum, fakta yuridis, dan fakta yang di temukan di persidangan dalam pertimbangan hukumnya yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, namun pada saat dilakukan nya penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri Kabanjahe) telah menganalisa dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa pakai terdakwa, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di atas meja ruang tamu .

Berdasarkan pendapat yang kami kemukakan di atas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan Banding Terdakwa dengan menyatakan :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa.
2. Mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Dedy Suryanto Als Petet secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Suryanto Als Petet dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidiar pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket plastic klip berles merah di duga berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
  - 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop;
  - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
  - 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna hitam;  
Di rampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa Dedy Suryanto Als Petet dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

g. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 9 Februari 2021 Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj jo Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberitahukan Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " menurut majelis hakim tingkat banding telah tepat dan benar yang pada pokoknya majelis hakim tingkat banding sependapat kecuali

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 15945/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Hendri D Ginting, S.Si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan gram) adalah milik Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan barang bukti dengan jumlah yang relatif sedikit sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta asas kepastian dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya memutus dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa “ Dedy Suryanto Tarigan als Petet “ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
    - 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu
    - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
    - 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop;
    - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
    - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan , selaku Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., dan ELYTA RAS GINTING, S.H. L.L.M., para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

TTD

ELYTA RAS GINTING, S.H. L.L.M.

Hakim Ketua,

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)